



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/33g -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ALHIKMAH

KP. GOBANG RT. 03 RW. 01
DESA/KELURAHAN GOBANG KECAMATAN RUMPIN
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD ALHIKMAH yang berlokasi di Kp. Gobang RT. 03 RW. 01 Desa/Kelurahan Gobang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD ALHIKMAH yang berlokasi di Kp. Gobang RT. 03 RW. 01 Desa/Kelurahan Gobang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AlHikmah tanggal Nomor:04/PAUD-ALHIKMAH/2010, Perihal Permohonan Ijin Operasional ALHIKMAH.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin tanggal 12 Januari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : ALHIKMAH

Alamat : Kp. Gobang RT. 03 RW. 01

Desa/Kel : Gobang

Kecamatan : Rumpin

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain ataupun peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibirong

PADA TANGGAL : 24-3-2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Rumpin;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Rumpin;
6. Yth. Kepala Desa/Kel. Gobang Kecamatan Rumpin.

SANDI SUWARDI, SH
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"PAUD ALHIKMAH"

Nomor: 10 -

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-06-2011 (enam belas Juni
dua ribu sebelas)

Pukul 10.30 W I B (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu
Indonesia Bagian Barat)

- Hadir dihadapan saya, SANDI SUWARDI, Sarjana Hukum, Notaris
di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya
Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini

1 - Tuan HASAN SAJILI, lahir di Bogor, pada tanggal 12-02-1974
(dua belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),

Guru, bertempat tinggal di Kampung Gobang, Rukun Tetangga
(RT) 03, Rukun Warga (RW) 01, Desa Gobang, Kecamatan
Rumpin, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) nomor: 3201161202740003, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Rumpin, berlaku hingga tanggal 12-02-2012 (dua
belas Februari dua ribu dua belas);

- Warga Negara Indonesia

2 - Nyonya NANI SURYANI, lahir di Bogor, pada tanggal
03-04-1973 (tiga April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),

Guru, bertempat tinggal di Kampung Gobang, Rukun Tetangga
(RT) 03, Rukun Warga (RW) 01, Desa Gobang, Kecamatan
Rumpin, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) nomor: 3201164304730002, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Rumpin, berlaku hingga tanggal 03-04-2012
(tiga April dua ribu dua belas);

